



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 5/Pdt.P/2015/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

NURLIANA, lahir di Perdamaian, tanggal 20 Januari 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Lingkungan VII SENTOSA, Kel. Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca permohonan pemohon tertanggal 8 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 Januari 2015 di bawah Reg.Nomor : 5/Pdt.P/2015/PN-Stb;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 5/Pdt.P/2015/PN-Stb, tanggal 8 Januari 2015, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 5/Pen.Pdt.P/2015/PN-Stb, tanggal 9 Januari 2015, tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 Januari 2015 di bawah register Nomor 5/Pdt.P/2015/PN-Stb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama STEVEN yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 73/TA-CATPIL/2001 tertulis anak laki-laki dari NURIYANA, seharusnya anak laki-laki dari NURLIANA;
- Bahwa terdapat perbedaan nama orang tua anak Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan yang sebenarnya;
- Bahwa karena perbedaan tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama STEVEN, Nomor: 73/TA-CATPIL/2001 tertulis anak laki-laki dari NURIYANA, seharusnya anak laki-laki dari NURLIANA;
- 3 Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama orang tua anak Pemohon pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 73/TA-CATPIL/2001 tersebut;
- 4 Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Republik Indonesia atas nama NURLIANA, selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAMLI, selanjutnya disebut sebagai bukti P.2.
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama STEVEN, selanjutnya disebut sebagai bukti P.3;
- 4 Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama STEVEN, selanjutnya disebut sebagai bukti P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-3, telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 yang tidak dibawa aslinya, semua bukti surat telah nazegele dan di leges sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- 1 NURIADI
- 2 SUHELLY

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 NURIADI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama STEVEN;
- Bahwa STEVEN adalah anak kandung dari pasangan suami istri RAMLI dan NURLIANA dengan pernikahan secara adat dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari pemohon untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengenai nama orang tua anak Pemohon yang tertulis bernama NURIYANA, disesuaikan dengan nama NURLIANA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa hal tersebut karena ada kesalahan pengetikan;
- Bahwa perbedaan tersebut dikhawatirkan anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon;

2 SUHELLY;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama STEVEN;
- Bahwa STEVEN adalah anak kandung dari pasangan suami istri RAMLI dan NURLIANA dengan pernikahan secara adat dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari pemohon untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengenai nama orang tua anak Pemohon yang tertulis bernama NURIYANA, disesuaikan dengan nama NURLIANA sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut karena ada kesalahan pengetikan;
- Bahwa perbedaan tersebut dikhawatirkan anak Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan dipersidangan maka Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 73/TA-CATPIL/2001 tertulis anak laki-laki dari NURIYANA, seharusnya anak laki-laki dari NURLIANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pemohon menginginkan adanya perubahan pada akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis anak laki-laki dari NURIYANA, seharusnya anak laki-laki dari NURLIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama orang tua anak Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi bahwa nama orang tua anak Pemohon yang benar adalah NURLIANA sesuai dengan KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), keterangan para saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-3 Pemohon, tercantum nama orang tua anak Pemohon adalah NURIYANA, sehingga berdasarkan keterangan dari Pemohon dan keterangan para saksi supaya tidak timbul permasalahan di kemudian hari dan supaya tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak Pemohon, maka Pemohon memohon untuk di tetapkan nama orang tua anak Pemohon NURLIANA atau anak laki-laki dari NURLIANA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 73/TA-CATPIL/2001 tertulis anak laki-laki dari NURIYANA, seharusnya anak laki-laki dari NURLIANA, merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hukum, dan juga memperhatikan untuk kepentingan anak Pemohon dalam memenuhi peraturan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama STEVEN, Nomor: 73/TA-CATPIL/2001 tertulis anak laki-laki dari NURIYANA, seharusnya tertulis anak laki-laki dari NURLIANA;
- 3 Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama orang tua anak Pemohon pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 73/TA-CATPIL/2001 tersebut;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 oleh SUNOTO, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WARIS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto

WARIS, S.H.

Dto

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

1	PNBP	Rp. 30.000,-
2	ATK	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp 75.000,-
4	Materai	Rp 6.000,-
5	Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)